

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara tersebut dengan melaksanakan dan membiayai pembangunannya. Dalam pembiayaan pembangunan, pajak bertanggung jawab atas sebagian besar terhadap penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karena itu pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan negara. Uang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan dimasukkan ke kas Negara melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Kontribusi pajak dalam membiayai pengeluaran negara terus meningkat, sehingga diperlukan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan

sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan Undang- Undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMk/03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPH pasal 22 (kecuali bedaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta

bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Persaingan antar perusahaan dalam dunia bisnis membuat perusahaan harus fokus pada beberapa rangkaian proses atau aktivitas untuk menciptakan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utama. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan sistem jasa *Freight forwarding*. Praktek bisnis jasa *Freight forwarding* sudah menjadi *trend* yang sedang berlangsung di Indonesia. Persaingan dunia usaha atau dunia kerja yang memiliki tantangan membuat Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Jasa *Freight forwarding* atau jasa pengurusan transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, serta layanan logistik (Siti Komariyah, 2019).

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah *with holding system*. *With holding system*

(pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Jasa *Freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi (JPT) bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *Freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana *forwarder* membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan

diberikan *forwarder* kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan *forwarder* ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *forwarder* saja.

Pengertian atas Jasa Pengangkutan atau ekspedisi menurut Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh pihak yang berhak menerimanya. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1).

PT. Mitra Samudra Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kepengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. PT. Mitra Samudra Abadi adalah selaku pihak ketiga dalam mengurus proses jasa pengangkutan ke beberapa objek pajak yang terlibat dalam 1 (satu) kali transaksi pengimporan. Dalam hal ini CV. Kurnia Adi Perkasa adalah selaku penyewa atas jasa pengangkutan.

CV. Kurnia Adi Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yang memerlukan jasa pengangkutan atau ekspedisi untuk melakukan transaksi import dalam pembelian alat listrik. Dalam hal ini diketahui pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 awal ada ketidaksesuaian terkait pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh wajib pajak menurut Undang-Undang yang berlaku, karena ada beberapa objek pajak yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ketika perusahaan melakukan pengimporan yang dilakukan pada saat itu. Dimana pada saat tagihan invoice dari PT. Mitra Samudra Abadi selaku pihak PPJK datang yang tertera hanya 1 (satu) objek pajak yang bisa dilakukan pemotongan PPh 23, masalah ini terjadi saat tahun 2021 pada bulan Januari dan Februari dimana adanya perbaruan sistem *web e-faktur* yang diketahui dari kolom *prepopulated* data ketika banyak objek pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama CV. Kurnia Adi Perkasa tetapi perusahaan merasa tidak pernah melakukan

transaksi pada objek pajak tersebut. Pada saat proses pengecekan ternyata PPN Masukan tersebut adalah objek pajak yang bergerak di bidang Jasa Pengangkutan.

Pada saat itu juga perusahaan tersebut melakukan penelusuran pada tahun 2021 dimana seharusnya penyedia Jasa Pengangkutan yang ikut serta adalah sekitar 2 atau 3 bahkan lebih objek pajak yang ikut serta dalam proses sekali pengimportan. Pada tahun berjalan juga perusahaan sudah melakukan 2 kali pemotongan serta pelaporan yang hanya dilakukan 1 objek pajak, tetapi seharusnya ada beberapa objek pajak lain juga yang ikut serta. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pertanyaan kepada pihak PPJK perihal PPN Masukan atas Jasa Pengangkutan “Mengapa pada saat tagihan invoice datang Objek Pajak atas Jasa Pengangkutan yang lainnya tidak diikutsertakan ke dalam tagihan Invoice”. Sehingga pada bulan yang berjalan perusahaan berhati-hati sekali dalam melakukan perhitungan pemotongan PPh 23 terkait penyedia jasa objek pajak siapa saja yang ikut serta dalam proses melakukan pengangkutan barang import. Karena dalam hal ini CV. Kurnia Adi Perkasa mempunyai kewajiban memotong, menyetor serta melaporkan pajak penghasilan atas jasa pengangkutan atau ekspedisi, dimana pajak yang dipotong harus berdasarkan perhitungan invoice yang sudah di rincikan dari beberapa objek pajak dengan tarif 2% dari penghasilan yang dipotong oleh CV. Kurnia Adi Perkasa kecuali jika objek pajak tersebut mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Kantor Pelayanan Pajak.

CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya selain memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight forwarding* juga menggunakan beberapa jasa lainnya yang merupakan objek pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23. Beberapa jasa yang digunakan oleh CV. Kurnia Adi Perkasa adalah Jasa Management dan Jasa Konsultan. Namun pada penelitian kali ini penulis lebih fokus untuk membahas Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight forwarding* , karena merupakan transaksi yang sering terjadi pada objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau menganalisis pada perusahaan CV. Kurnia Adi Perkasa agar dapat memperoleh pemahaman mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan jasa pengangkutan atau ekspedisi, maka penulis mengambil judul “**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa *Freight forwarding* Pada CV. Kurnia Adi Perkasa**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana kesesuaian perhitungan serta pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya apakah sudah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu, Mengetahui bagaimana kesesuaian perhitungan ser

ta pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *Freight forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari peneliti ini antara lain:

1. Bagi perusahaan yaitu dapat menjadi acuan untuk menerapkan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
2. Bagi Universitas yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dengan judul yang hampir sama.
3. Bagi peneliti yaitu bisa menjadi tambahan wawasan, pengalaman, dan pemahaman lebih dalam mengenai kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight forwarding* pada CV. Kurnia Adi Perkasa Surabaya.

